

TRANSFER PRICING DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN PADA TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Winarto Sugondo, Program Magister Hukum, Universitas Bung Karno

Email: sugondo.winarto@gmail.com

Dewi Iryani, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: iryani.dewi77@gmail.com

Puguh Aji Hari Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: ubkpuguhaji@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i10.p03>

ABSTRAK

Dalam konteks globalisasi, praktik transfer pricing antar perusahaan berelasi menjadi isu penting dalam hukum bisnis dan perpajakan. Di Indonesia, pengaturan mengenai transfer pricing telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pengaturan transfer pricing di Indonesia telah diwujudkan melalui penerapan *Arm's Length Principle* sebagaimana diatur dalam UU HPP dan peraturan turunannya, termasuk PMK Nomor 172 Tahun 2023. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama potensi ketidakadilan akibat kewenangan luas otoritas pajak dalam melakukan koreksi transaksi afiliasi. Diperlukan rekonstruksi norma hukum yang lebih menekankan pada keadilan prosedural dan substansial, sehingga transfer pricing dapat ditempatkan sebagai praktik bisnis yang sah dan berkeadilan.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Keadilan

ABSTRACT

In the context of globalization, transfer pricing among related-party companies has become a crucial issue in business law and taxation. In Indonesia, transfer pricing regulation is stipulated in Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Law, reaffirmed by Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of justice in transfer pricing regulation has been reflected through the implementation of the Arm's Length Principle as stipulated in the HPP Law and its derivative regulations, including Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023. Nevertheless, its implementation still faces obstacles, particularly potential injustices arising from the broad authority of tax authorities to adjust affiliated transactions. A reconstruction of legal norms emphasizing both procedural and substantive justice is necessary, so that transfer pricing can be recognized as a legitimate and just business practice.

Keywords: Transfer Pricing, Harmonization of Tax Regulations, Justice

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara akan kesulitan dalam membiayai berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, pajak sering dipandang sebagai beban oleh para pelaku usaha, terutama Wajib Pajak Badan. Hal ini karena pajak langsung mengurangi laba bersih perusahaan dan dapat memengaruhi daya saing usaha.¹

Dalam proses bisnis perusahaan, pada umumnya perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan laba. Salah satu strategi dalam peningkatan laba adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan ini bertujuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimal. Dengan pembayaran pajak yang minimal, perusahaan pun akan mencapai tujuannya dalam mencapai keuntungan yang besar. Salah satu bentuk perencanaan ini adalah *transfer pricing*.² Transfer pricing adalah kebijakan untuk memindahkan nilai dalam transaksiantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. transfer pricing melibatkan penetapan harga yang disepakati antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus untuk barang, jasa, transaksi keuangan, atau kegiatan bisnis lainnya. Di Indonesia, peraturan perpajakan mencakup hal-hal seperti hubungan khusus, kebijakan utang dan ekuitas, serta penyesuaian untuk transaksi yang dianggap tidak adil.³

Globalisasi ekonomi modern telah memperluas hubungan bisnis lintas negara dan memperkuat keterkaitan antar perusahaan dalam satu grup usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini melahirkan kompleksitas baru dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik penentuan harga transaksi antar pihak berelasi (*transfer pricing*), yang kini menjadi isu penting dalam hukum bisnis dan perpajakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *Transfer pricing* secara sederhana merupakan penetapan harga atas barang, jasa, atau aset tak berwujud dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini sebenarnya legal dan dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).⁴

Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk

¹ Putri, Rita Dwi, et al. "Optimalisasi Tax Planning atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Juli (2025): 5535-5544.

² Sitanggang, Raymondo, and Amrie Firmansyah. "Transaksi dengan pihak berelasi dan praktik transfer pricing di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2.2 (2021): 34-52.

³ Sihombing, Ade Yulita, et al. "Studi kasus transfer pricing pada perusahaan multinasional di sektor teknologi." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1.3 (2024): 889-897.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2018, Hal. 56

menghitung penghasilan kena pajak.⁵ Dalam peraturan perpajakan Indonesia, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan(UU PPh) Pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa diakui jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria, antara lain: kepemilikan minimal 25%, adanya kendali langsung maupun tidak langsung, atau adanya hubungan keluarga sedarah maupun semenda.⁶

Namun, dalam praktiknya, *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven countries*), sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Otoritas pajak Indonesia berupaya menanggulangi hal ini melalui regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya termasuk PMK No. 213 Tahun 2016 dan PMK No. 22 Tahun 2020.⁷ Meskipun demikian, pengawasan *transfer pricing* di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait keseimbangan antara kepentingan fiskus untuk mencegah penghindaran pajak dan hak wajib pajak untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas asas keadilan.⁸

Permasalahan utama dalam praktik *transfer pricing* bukan terletak pada keberadaannya, melainkan pada potensi penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan harga wajar oleh fiskus. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU HPP memberikan wewenang luas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Kewenangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila digunakan tanpa mekanisme pembuktian timbal balik yang proporsional.⁹ Dalam sistem *self-assessment* seperti yang dianut Indonesia, wajib pajak seharusnya diberikan ruang untuk membuktikan bahwa transaksi antar pihak berelasi telah dilakukan secara wajar. Ketidakseimbangan ini menciptakan dilema antara penerapan hukum pajak yang ketat dan perlindungan hak wajib pajak dalam menjalankan praktik bisnis yang sah.¹⁰

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan transfer pricing di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795/B/PK/PJK/2016 antara Direktur Jenderal Pajak melawan PT Caterpillar Indonesia. Dalam perkara ini, sengketa bermula dari koreksi fiskus terhadap peredaran usaha PT Caterpillar Indonesia pada Tahun Pajak 2009 sebesar USD 12.899.140, dengan dasar bahwa transaksi afiliasi perusahaan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran karena markup yang digunakan jauh di bawah perusahaan pembanding. Perselisihan timbul karena perbedaan metodologi antara metode *Cost Plus* yang digunakan DJP dan metode *Transactional Net Margin*

⁵ Rajagukguk, Eska, et al. "Dampak penetapan harga transfer terhadap pajak." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 7.2 (2024): 245-254.

⁶ Fajriyati, Sausan, et al. "Tax Management of Related Parties: A Literature Review on Transfer Pricing Practices and Regulations in Indonesia." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4.5 (2025): 1126-1135.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

⁸ Syarifah, Siti, Mariie Muthohhar Rafi, and Ilham Hidayah Napitupulu. "Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance." *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)* 3.1 (2022): 634-642.

⁹ Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo. UU HPP.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Method (TNMM) yang diajukan oleh wajib pajak, serta ketidakkonsistenan dalam penafsiran mengenai waktu penyusunan dokumentasi transfer pricing. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi transfer pricing telah ada, masih terdapat celah dalam interpretasi norma yang memungkinkan terjadinya sengketa berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak.

Fenomena yang sama juga terlihat dalam kasus-kasus yang lebih mutakhir, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/B/PK/PJK/2024 dan Nomor 620/B/PK/PJK/2024 yang masing-masing melibatkan PT Metrodata Electronics Tbk. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung menekankan pentingnya prinsip *substance over form* (substansi mengungguli bentuk) dan penerapan konsisten terhadap *Arm's Length Principle*, bahkan dengan merujuk secara eksplisit pada OECD Transfer Pricing Guidelines. Putusan-putusan ini mengindikasikan bahwa pengadilan berupaya memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan, tidak hanya kepada negara dalam mengamankan basis pajak, tetapi juga kepada wajib pajak dalam memastikan bahwa koreksi fiskal dilakukan berdasarkan bukti yang objektif dan metodologi yang konsisten.

Permasalahan transfer pricing sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut mengandung aspek penting dari perspektif hukum bisnis dan keadilan. Di satu sisi, wajib pajak berhak untuk memperoleh kepastian hukum dan diperlakukan adil dalam menjalankan strategi bisnisnya, termasuk dalam transaksi dengan pihak berelasi. Di sisi lain, negara melalui otoritas pajak berkewajiban memastikan bahwa transaksi tersebut tidak disalahgunakan untuk mengurangi penerimaan negara secara tidak sah. Oleh karena itu, persoalan transfer pricing tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perpajakan, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip hukum bisnis yang berkeadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan fiskus dan wajib pajak.

Pemilihan topik ini dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menegaskan bahwa *transfer pricing* bukanlah tindak pidana asal (*predicate crime*), melainkan fenomena hukum bisnis yang netral dan hanya dapat dianggap melanggar hukum jika terbukti digunakan untuk tujuan penghindaran pajak yang merugikan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap rekonstruksi norma hukum perpajakan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, **Pertama** Bagaimana penerapan prinsip keadilan tanpa syarat dalam konteks transfer pricing untuk transaksi antar pihak berelasi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)? dan **Kedua** Bagaimana penerapan transfer pricing dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia yang berfokus pada keadilan dalam transaksi pihak berelasi mampu menjamin kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam transaksi pihak berelasi (*transfer pricing*) sesuai dengan UU HPP dan mengkaji *transfer pricing* dalam perspektif hukum bisnis Indonesia sebagai instrumen yang sah dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah norma-norma, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab isu keadilan dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada teori keadilan John Rawls dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kepastian hukum telah tercermin dalam regulasi serta pelaksanaan *transfer pricing* di Indonesia.

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Nomor 172/PMK.03/2023, serta tiga putusan Mahkamah Agung (Nomor 1795/B/PK/PJK/2016, Nomor 337/B/PK/PJK/2024, dan Nomor 620/B/PK/PJK/2024) bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum pajak dengan asas keadilan dan kepastian hukum, serta membandingkannya dengan pedoman internasional seperti *OECD Transfer Pricing Guidelines*. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana *transfer pricing* dapat diposisikan sebagai praktik bisnis yang sah dan berkeadilan dalam sistem hukum perpajakan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Keadilan dalam Penerapan Transfer Pricing Menurut UU HPP

Kebijakan perpajakan Indonesia padatahun 2025 berbasis pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 2021. UU ini menjadi landasan utama reformasi sistem perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, adil, dan transparan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan 1 Januari 2025 adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional.¹¹ Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan

¹¹ Jenita, Asri. "Dampak Kebijakan Hukum Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)* 5.1 (2025): 58-63.

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayar warga negara disebut dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang HPP (UU HPP) no. 7 Tahun 2021. Pajak adalah pembayaran moneter berdasarkan hukum yang dapat ditegakkan kepada negara dari warga negaranya yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pemerintah.¹²

Prinsip keadilan dalam penerapan transfer pricing pada transaksi pihak berelasi di Indonesia telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan cara memperkuat dan mempertegas ketentuan yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 18 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *Arm's Length Principle* (ALP). Penerapan ALP ini merupakan instrumen utama untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perpajakan, karena mekanisme ini dirancang untuk mencegah praktik manipulasi harga antar pihak berelasi yang dapat mengakibatkan erosi basis pajak dan pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah.¹³

Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, prinsip keadilan yang diterapkan dalam UU HPP mencerminkan konsep keadilan distributif, yaitu pembagian beban pajak yang proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi sebenarnya dari setiap pihak.¹⁴ Ketika harga transfer ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), maka laba yang dihasilkan di Indonesia akan dikenai pajak di Indonesia secara proporsional, sehingga beban pajak didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi yang sebenarnya (*ability-to-pay principle*). Dengan demikian, transfer pricing yang dilakukan sesuai dengan ALP memastikan bahwa perusahaan multinasional tidak dapat memanipulasi harga untuk mengurangi kontribusinya di Indonesia secara tidak proporsional, sementara perusahaan domestik tetap membayar pajak sesuai kewajiban mereka.

Dimensi keadilan dalam UU HPP juga tercermin dalam keadilan prosedural, yang diwujudkan melalui kewajiban dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan yang disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023. Dokumentasi transfer pricing terdiri dari *Master File* yang memuat informasi global grup usaha, *Local File* yang berisi informasi detail transaksi lokal, dan *Country-by-Country Report* (CbCR) yang memberikan laporan distribusi pendapatan dan pajak per negara. Kewajiban dokumentasi ini bukan ditujukan untuk menjerat wajib pajak, melainkan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Melalui dokumentasi yang lengkap dan memadai, wajib pajak dapat menunjukkan secara objektif bahwa transaksi antar pihak berelasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran. Jika dokumentasi tersebut lengkap

¹² Utami, Amelia Febi, and Sri Andriani. "Self Assessment System, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi." *Gorontalo Accounting Journal* 7.2 (2024): 295-312.

¹³ Lestari, Desak Nyoman Lia, Tulus Harefa, dan Luk Luk Fuadah. "Systematic Literature Review: The Role Of Transfer Pricing Regulations In Reducing Tax," *Jurnal Fokus Manajemen* 5.2 (2025): 223-232

¹⁴ Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3.2 (2014): 120-121

dan sesuai dengan metode yang sah, maka fiskus tidak boleh melakukan koreksi sewenang-wenang. Sebaliknya, jika dokumentasi tidak ada atau tidak memadai, koreksi fiskus menjadi sah sebagai bentuk keadilan korektif untuk mengembalikan proporsionalitas beban pajak.

Perspektif John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* juga relevan dalam memahami bagaimana UU HPP mengatur transfer pricing. Rawls menekankan pentingnya *fairness* dalam prosedur maupun hasil, dan prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan sejauh menguntungkan pihak yang paling lemah.¹⁵ UU HPP menyediakan mekanisme prosedural yang fair, seperti *Advance Pricing Agreement* (APA) dan *Mutual Agreement Procedure* (MAP), yang memungkinkan wajib pajak dan fiskus untuk bernegosiasi dan menyepakati metode transfer pricing. Melalui mekanisme ini, transfer pricing dapat dijalankan tanpa melanggar *fairness*, karena kedua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk mengemukakan argumentasi mereka. Dengan demikian, keadilan prosedural ditegakkan tidak hanya melalui dokumentasi, tetapi juga melalui mekanisme penyelesaian yang transparan dan partisipatif.

Dimensi keadilan ketiga yang diwujudkan UU HPP adalah keadilan korektif, yang bermanifestasi dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penyesuaian atau koreksi atas transaksi yang tidak wajar. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan koreksi ini bukan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap transfer pricing itu sendiri, melainkan instrumen untuk mengembalikan transaksi pada titik kewajaran ketika terjadi penyimpangan dari prinsip *arm's length*.¹⁶ Koreksi yang dilakukan harus didasarkan pada bukti yang kuat, metodologi yang konsisten, dan interpretasi norma yang objektif. Dengan demikian, keadilan korektif yang ditegakkan fiskus harus seimbang dengan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak.

Pengaturan dalam UU HPP juga mencerminkan konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, yang menekankan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹⁷ Keadilan tercermin dalam prinsip kewajaran yang mencegah perusahaan multinasional menghindari pajak secara tidak proporsional. Kepastian hukum tercermin dalam norma-norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh wajib pajak, sehingga mereka dapat mengetahui parameter kewajiban mereka dengan jelas. Kemanfaatan tercermin dalam fakta bahwa regulasi transfer pricing yang tepat dapat mendukung iklim investasi yang sehat, karena investor asing mendapatkan jaminan bahwa regulasi transfer pricing jelas, stabil, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.

Penerapan prinsip keadilan dalam UU HPP juga dibuktikan melalui pengakuan terhadap lima metode penentuan harga transfer yang diakui secara internasional, yaitu *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), *Resale Price Method*, *Cost Plus Method*, *Profit Split Method*, dan *Transactional Net Margin Method* (TNMM). Dengan menetapkan beberapa metode yang sah, UU HPP memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dan fiskus untuk

¹⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice* (Oxford University Press, 1971), hlm. 11-17

¹⁶ Khifni, Mokhamad, Wiwik Sri Widiarty, dan Serirama Butarbutar. "Kepastian Hukum dalam Penegakan Keadilan Perpajakan atas Sengketa Transfer Pricing pada Pengadilan Pajak," *Jurnal Sosial Teknologi* 5.4 (2025): 1019-1039

¹⁷ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), hlm. 59

memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik transaksi, sambil tetap dalam kerangka ALP. Pengakuan terhadap berbagai metode ini adalah bentuk keadilan substantif, karena mengakui bahwa tidak ada satu metode yang berlaku universal untuk semua jenis transaksi. Transaksi distribusi memerlukan metode yang berbeda dengan transaksi manufaktur, dan transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud memerlukan analisis yang berbeda lagi.

Kasus PT Caterpillar Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795/B/PK/PJK/2016) menjadi contoh nyata bagaimana penerapan prinsip kewajaran sering menimbulkan konflik interpretasi. Dalam perkara tersebut, fiskus menilai harga transaksi afiliasi tidak sesuai dengan *arm's length principle* karena menggunakan margin laba di bawah pembanding, sementara wajib pajak berargumen bahwa metode yang digunakan telah sesuai dokumentasi *transfer pricing* dan kondisi bisnis yang relevan. Mahkamah Agung akhirnya menilai koreksi DJP dapat dibenarkan karena perbandingan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan entitas pembanding independen. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam *transfer pricing* sangat bergantung pada objektivitas dan transparansi pembuktian, bukan sekadar formalitas dokumentasi.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/B/PK/PJK/2024 (PT Metrodata Electronics Tbk), Mahkamah menegaskan bahwa penilaian terhadap kewajaran harga harus mendahulukan substansi ekonomi daripada bentuk hukum (*substance over form*) dan tetap berpedoman pada prinsip *arm's length* sebagaimana diatur dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*. Kedua putusan tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma hukum pajak Indonesia menuju pendekatan yang lebih berkeadilan substantif, di mana transaksi antar pihak berelasi dinilai sah sepanjang dapat dibuktikan secara ekonomi dan rasional.

Harmoni antara UU HPP dan standar internasional, khususnya *OECD Transfer Pricing Guidelines*, juga merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap keadilan global dalam perpajakan internasional.¹⁸ Dengan mengadopsi prinsip yang sama dengan OECD, Indonesia berusaha menciptakan keadilan bukan hanya dalam konteks domestik, tetapi juga dalam konteks global, sehingga tidak ada kesenjangan perlakuan yang tidak adil antara perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional dari negara lain. Hal ini juga mendukung upaya menghindari *double taxation* atau *double non-taxation*, yang merupakan bentuk ketidakadilan dalam perpajakan internasional.

Meski demikian, realisasi prinsip keadilan dalam penerapan transfer pricing di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, masih terdapat keterbatasan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam menganalisis transaksi transfer pricing yang kompleks, khususnya yang melibatkan aset tidak berwujud atau struktur keuangan yang rumit. Kedua, keterbatasan data pembanding (*comparables*) sering kali menjadi kendala dalam penerapan *arm's length principle*, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, energi, dan teknologi digital. Ketiga, masih terdapat perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus dalam menerapkan ketentuan transfer pricing, yang seringkali berujung pada sengketa pajak yang berlarut-larut. Oleh karena itu, meskipun UU HPP telah menetapkan kerangka keadilan yang jelas, implementasinya

¹⁸ OECD, *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (OECD Publishing, Paris, 2022), hlm. 33

masih memerlukan peningkatan kapasitas dan konsistensi dalam penerapan di lapangan.

3.2. Transfer Pricing sebagai Instrumen Sah dan Berkeadilan dalam Perspektif Hukum Bisnis

Transfer pricing dalam hukum bisnis Indonesia bukanlah praktik yang dilarang atau dianggap sebagai tindak pidana, melainkan instrumen yang sah dan netral sepanjang dijalankan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).¹⁹ Legitimasi hukum transfer pricing dapat ditelusuri dari berbagai sumber hukum positif Indonesia. Pertama, dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), diatur bahwa direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengatur kebijakan perusahaan, termasuk strategi keuangan dan perpajakan. Transfer pricing adalah bagian dari strategi keuangan yang sah ini, yang dijalankan oleh direksi dalam rangka memaksimalkan efisiensi operasional dan manajemen arus kas perusahaan. Kedua, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak melarang transfer pricing, melainkan hanya mensyaratkan bahwa pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang yang jelas dan transparan.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) adalah gagasan perpajakan yang menjadi pedoman untuk entitas terkait agar dapat memastikan bahwa transaksi afiliasi di antara mereka adil dan konsisten dengan basis praktik bisnis. Lebih lanjut lagi, dijelaskan beberapa hal yang dapat terjadi dalam konteks transaksi afiliasi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, yaitu: 1) Penjualan, pembelian, atau pemberian dalam bentuk apa pun yang terjadi secara rutin antara pembayar pajak dan penerima pajak. 2) Hubungan istimewa juga dapat terjadi dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, jasa, atau pelaksanaan kegiatan antara kedua belah pihak baik langsung maupun tidak langsung. 3) Apabila hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih. 4) Pengendalian melalui manajemen atau penggunaan teknologi juga dapat menimbulkan hubungan istimewa antara Wajib Pajak.²⁰

Dari beberapa penelitian transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok dengan dilihat dari pelaku yang melakukan tindakan praktik transfer pricing tersebut, yaitu:

- 1) *Intra Company Transfer Pricing*, yaitu yang melibatkan antar unit bisnis perusahaan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 ayat (3) dan (4).

²⁰ Juliana, Rossa Putri, Supanto Supanto, and Riska Andi Fitrono. "Tinjauan Hukum Pidana Atas Pengalihan Laba Melalui Transfer Pricing Sebagai Mekanisme Penghindaran Pajak di Indonesia." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1.3 (2024): 327-335.

- 2) *Intern Company Transfer Pricing*, yaitu yang melibatkan dua perusahaan yang ada di negara yang sama maupun di negara yang berbeda atau internasional dengan hubungan istimewa sebagai pelaku transfer pricing.

Yang dimaksud hubungan istimewa dalam transfer pricing ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan Pajak Penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang.²¹

Harga *transfer pricing* ditetapkan dengan tujuan agar data keuangan antar divisi atau perusahaan dapat ditransmisikan satu sama lain sehingga keduanya memperoleh keuntungan ketika saling menggunakan barang dan jasa. *Transfer pricing* juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja masing-masing divisi dan memberikan motivasi kepada manajer divisi penjual dan pembeli untuk menemukan keputusan perusahaan yang serasi secara keseluruhan. Sedangkan dalam perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang akan mereka keluarkan di seluruh dunia.²²

Sah atau tidaknya transfer pricing dalam perspektif hukum bisnis juga dapat dipahami melalui prinsip *business judgment rule*, yang melindungi keputusan-keputusan yang diambil oleh organ pengurus perusahaan (direksi) sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang rasional, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum.²³ Keputusan untuk menggunakan mekanisme transfer pricing dalam mengelola transaksi intra-grup adalah bentuk *business judgment* yang seharusnya dilindungi, karena mekanisme ini memberikan manfaat praktis dalam hal akuntansi konsolidasi, manajemen risiko, dan perencanaan pajak yang legal. Tanpa transfer pricing, transaksi lintas entitas tidak akan memiliki dasar harga yang jelas, sehingga laporan keuangan konsolidasi akan menjadi tidak akurat dan sulit untuk diaudit. Dengan demikian, transfer pricing bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan dalam praktik bisnis modern.

Pengakuan terhadap legalitas transfer pricing juga tidak terlepas dari perkembangan standar internasional yang telah diterima secara luas oleh komunitas bisnis global. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah sejak lama menegaskan dalam *Transfer Pricing Guidelines* bahwa transfer pricing bukanlah praktik yang dilarang, melainkan mekanisme bisnis yang wajar asalkan sesuai dengan *Arm's Length Principle*.²⁴ Dengan mengadopsi standar yang sama, Indonesia menempatkan dirinya sejajar dengan praktik global dan mengakui bahwa transfer pricing adalah bagian sah dari sistem perpajakan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak hanya sah dalam hukum domestik, tetapi juga sah dalam konteks hukum internasional.

²¹ Rasidi, Ameliya, and Tanudjaja Tanudjaja. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Transfer Pricing Sebagai Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.4 (2024): 1707-1716.

²² Herman, K. M. S., et al. "Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9.3 (2023): 1523-1532.

²³ Aulia, Purbaningrum. *Analisis Terhadap Legalitas Transfer Pricing pada Transnational Corporations (TNCs) Indonesia* (Universitas Andalas, 2023), hlm. 34.

²⁴ OECD, *Op.Cit*, hlm. 22-24

Dari perspektif hukum bisnis, transfer pricing juga dapat dipahami sebagai bagian dari hak wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Setiap wajib pajak berhak mengatur struktur usahanya agar dapat mengoptimalkan beban pajak, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Perencanaan pajak adalah kegiatan legal yang diakui di berbagai yurisdiksi, dan transfer pricing adalah salah satu instrumen yang memungkinkan hal tersebut. Jika dilakukan sesuai dengan aturan, khususnya sesuai dengan prinsip *arm's length*, transfer pricing tidak dapat dipandang sebagai penghindaran pajak yang ilegal (*tax evasion*), melainkan sebagai bentuk pengelolaan bisnis yang efisien. Dengan demikian, yang harus dipisahkan dengan jelas adalah transfer pricing sebagai praktik sah dan *transfer mispricing* atau penetapan harga yang tidak wajar sebagai bentuk penyalahgunaan.

Dimensi keadilan dalam transfer pricing sebagai instrumen bisnis yang sah juga tercermin dalam tiga putusan Mahkamah Agung yang menjadi landmark dalam yurisprudensi Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795/B/PK/PJK/2016 (PT Caterpillar Indonesia) menegaskan bahwa transfer pricing pada dirinya netral, tetapi keadilannya harus diukur dengan standar *arm's length principle* dan metodologi yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/B/PK/PJK/2024 (PT Metrodata Electronics - Peninjauan Kembali Wajib Pajak) menekankan prinsip *substance over form*, yaitu bahwa substansi transaksi harus diutamakan di atas kepatuhan formal terhadap dokumentasi, sehingga keabsahan bisnis tidak hanya ditentukan dari dokumen, melainkan dari kewajaran substansi transaksi itu sendiri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/B/PK/PJK/2024 (PT Metrodata Electronics - Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak) menambahkan aspek penting bahwa penerapan transfer pricing harus sesuai dengan standar nasional dan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, sehingga harmonisasi standar dapat memastikan keadilan dalam konteks bisnis internasional. Ketiga putusan ini secara kolektif menegaskan bahwa transfer pricing adalah instrumen bisnis yang sah, namun keadilannya harus dijaga melalui penerapan konsisten dari prinsip-prinsip yang telah diterima secara universal.

Sebagai instrumen bisnis yang sah, transfer pricing juga memiliki fungsi penting dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memerlukan mekanisme untuk mengatur harga barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang dipertukarkan antar entitas dalam grup agar dapat mengelola aliran biaya, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.²⁵ Tanpa mekanisme ini, perusahaan multinasional akan mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi penghitungan keuangan antar entitas dan mencapai efisiensi operasional. Dengan demikian, transfer pricing tidak hanya sah, tetapi juga produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pengakuan terhadap transfer pricing sebagai instrumen bisnis yang sah juga diperkuat oleh keberadaan mekanisme *Advance Pricing Agreement* (APA) dalam UU HPP. APA memungkinkan wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak untuk menyepakati metode penentuan harga transfer sebelum transaksi berlangsung, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.²⁶ Keberadaan APA

²⁵ Fauzi, S. E., et al. *Strategi Pajak dalam Akuntansi Bisnis: Panduan Praktis untuk Pengelolaan Pajak yang Efektif: Buku Referensi* (PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024), hlm. 118.

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan transfer pricing sebagai instrumen bisnis yang sah dan dapat dinegosiasikan, bukan sebagai tindak kriminal yang harus dihukum. Jika transfer pricing dipandang sebagai tindak pidana, maka mekanisme APA tentu tidak mungkin diberikan. Dengan demikian, keberadaan APA adalah bukti konkret bahwa transfer pricing diakui secara legal dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks kepastian hukum, transfer pricing sebagai instrumen bisnis yang sah juga memerlukan kejelasan normatif dan konsistensi dalam penerapan. Kepastian hukum tercermin dalam norma-norma yang jelas mengenai prinsip *arm's length*, metode-metode penilaian yang diakui, serta prosedur administratif yang transparan.²⁷ Dengan kepastian hukum ini, wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas parameter kewajiban mereka dan dapat merencanakan transaksi bisnis mereka dengan percaya diri, tanpa khawatir akan dikenakan koreksi sewenang-wenang. Sebaliknya, fiskus juga memiliki pedoman yang jelas untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi berdasarkan standar yang objektif, bukan interpretasi subjektif.

Transfer pricing sebagai instrumen bisnis yang sah juga harus dipahami dalam konteks prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam hubungan usaha.²⁸ Transfer pricing yang dijalankan dengan dokumentasi yang lengkap, metode yang transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah implementasi nyata dari prinsip GCG. Dengan demikian, transfer pricing tidak hanya sah secara hukum bisnis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika bisnis yang diakui secara universal.

Meskipun transfer pricing adalah instrumen bisnis yang sah, pengakuan atas sahnya tidaknya transfer pricing juga terikat pada persyaratan bahwa transfer pricing harus dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Transfer pricing hanya menjadi bermasalah ketika dilakukan secara agresif atau manipulatif untuk tujuan penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, yang perlu dipisahkan dengan jelas adalah transfer pricing sebagai praktik sah yang netral, dengan *abusive transfer pricing* atau penetapan harga yang tidak wajar yang dimaksudkan untuk mengalihkan laba secara ilegal. Dengan perbedaan yang jelas ini, hukum bisnis Indonesia dapat mengakui transfer pricing sebagai instrumen yang sah dan diperlukan, sambil tetap melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

4. KESIMPULAN

Dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan yang dipertegas kembali dalam UU HPP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *Arm's*

²⁷ Indratanto, Samudra Putra, Kristoforus Laga Kleden Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020): 88-100.

²⁸ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, Jakarta, 2021)

Length Principle (ALP). Penerapan ALP ini merupakan instrumen utama untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perpajakan, karena mencegah praktik manipulasi harga antar pihak berelasi yang dapat mengakibatkan erosi basis pajak dan pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah. Dengan demikian, UU HPP tidak hanya berfungsi sebagai perangkat fiskal, tetapi juga instrumen hukum bisnis yang berkeadilan, sebab memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang taat aturan sekaligus melindungi kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak secara proporsional.

Transfer pricing dalam hukum bisnis Indonesia bukanlah praktik yang dilarang, melainkan instrumen yang sah dan netral sepanjang dijalankan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengaturan lebih lanjut dalam PMK No. 213/PMK.03/2016 dan PMK No. 172/PMK.03/2023 menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kepastian hukum wajib pajak. Prinsip keadilan dalam transfer pricing tercermin dalam tiga dimensi: keadilan distributif (pembagian beban pajak yang proporsional bagi korporasi multinasional), keadilan prosedural (kewajiban dokumentasi dan transparansi transaksi pihak berelasi), serta keadilan korektif (kewenangan fiskus untuk melakukan koreksi atas transaksi yang tidak wajar). Dengan kerangka hukum ini, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan negara dari praktik base erosion and profit shifting, tetapi juga memberikan ruang kepastian hukum bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aulia, Purbaningrum. *Analisis Terhadap Legalitas Transfer Pricing pada Transnational Corporations (TNCs) Indonesia*, (Universitas Andalas, 2023)
- Fauzi, S. E., et al. *Strategi Pajak dalam Akuntansi Bisnis: Panduan Praktis untuk Pengelolaan Pajak yang Efektif: Buku Referensi* (PT Media Penerbit Indonesia, Medan), 2024
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2011
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, Jakarta), 2021
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi*, (Andi, Yogyakarta), 2018
- OECD, *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (OECD Publishing, Paris), 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Oxford University Press), 1971

Jurnal

- Fajriyati, Sausan, et al. "Tax Management of Related Parties: A Literature Review on Transfer Pricing Practices and Regulations in Indonesia." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4.5 (2025): 1126-1135.
- Herman, K. M. S., et al. "Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9.3 (2023): 1523-1532.
- Indratanto, Samudra Putra, Kristoforus Laga Kleden Nurainun, dan Kristoforus Laga

- Kleden. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020): 88-100.
- Jenita, Asri. "Dampak Kebijakan Hukum Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)* 5.1 (2025): 58-63.
- Juliana, Rossa Putri, Supanto Supanto, and Riska Andi Fitriyono. "Tinjauan Hukum Pidana Atas Pengalihan Laba Melalui Transfer Pricing Sebagai Mekanisme Penghindaran Pajak di Indonesia." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1.3 (2024): 327-335.
- Khifni, Mokhamad, Wiwik Sri Widiarty, dan Serirama Butarbutar. "Kepastian Hukum dalam Penegakan Keadilan Perpajakan atas Sengketa Transfer Pricing pada Pengadilan Pajak," *Jurnal Sosial Teknologi* 5.4 (2025): 1019-1039
- Lestari, Desak Nyoman Lia, Tulus Harefa, dan Luk Luk Fuadah. "Systematic Literature Review: The Role Of Transfer Pricing Regulations In Reducing Tax," *Jurnal Fokus Manajemen* 5.2 (2025): 223-232
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3.2 (2014): 120-121
- Putri, Rita Dwi, et al. "Optimalisasi Tax Planning atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.03 Juli (2025): 5535-5544.
- Rajagukguk, Eska, et al. "Dampak penetapan harga transfer terhadap pajak." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 7.2 (2024): 245-254.
- Rasidi, Ameliya, and Tanudjaja Tanudjaja. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Transfer Pricing Sebagai Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3.4 (2024): 1707-1716.
- Sihombing, Ade Yulita, et al. "Studi kasus transfer pricing pada perusahaan multinasional di sektor teknologi." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1.3 (2024): 889-897.
- Sitanggang, Raymondo, and Amrie Firmansyah. "Transaksi dengan pihak berelasi dan praktik transfer pricing di Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2.2 (2021): 34-52.
- Syarifah, Siti, Mariie Muthohhar Rafi, and Ilham Hidayah Napitupulu. "Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance." *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)* 3.1 (2022): 634-642.
- Utami, Amelia Febi, and Sri Andriani. "Self Assessment System, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi." *Gorontalo Accounting Journal* 7.2 (2024): 295-312.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha